



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi kabupaten yang tertib, indah, bersih dan aman perlu diselenggarakan Kabupaten Sehat dengan dukungan peran aktif masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Muna secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/XIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat beserta Pemerintah Daerah.
5. Tatanan adalah sasaran Kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Muna.
6. Tim Pembina Teknis adalah tim yang terdiri dari gabungan SKPD terkait yang bertugas membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
7. Forum Kabupaten Sehat yang selanjutnya disingkat dengan FKS adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat pada tingkat Kabupaten.
8. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat dengan FKKS adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat pada tingkat Kecamatan.
9. Satuan Tugas Desa / Kelurahan Sehat yang selanjutnya disingkat dengan Satgas Desa adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat tingkat desa / kelurahan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi Kabupaten Muna yang tertib, indah, bersih dan aman untuk dihuni penduduk dan sebagai tempat kerja dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lain sehingga meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat melalui beberapa tatanan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat bersama Pemerintah Daerah.

BAB III  
PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh FKS, FKKS dan Satgas Desa/ Kelurahan.
- (3) Pembentukan FKS, FKKS dan Satgas Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKS, FKKS dan Satgas Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsure masyarakat yang terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah;
  - b. Unsur swasta;
  - c. Unsur tokoh masyarakat;
  - d. Unsur perguruan tinggi;
  - e. Unsur media masa; dan
  - f. Unsur-unsur lain yang dianggap perlu
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gazal.

BAB V  
MASA BAKTI

Pasal 5

- (1) Masabakti FKS, FKKS dan Satgas Desa / Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode secara berturut – turut.
- (2) Penggantian anggota FKS, FKKS dan Satgas Desa / Kelurahan dalam masa bakti dilakukan terhadap anggota yang meninggal dunia, sakit yang berkepanjangan hingga tidak dapat melaksanakan tugas, dijatuhi hukuman yang telah mempunyai hukum tetap dengan

ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan mengajukan permohonan pengunduran diri.

## BAB VI

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN PROGRAM KERJA

#### Pasal 6

Tugas Pokok, fungsi dan program kerja FKS, FKKS dan Satgas Desa / Kelurahan ditetapkan oleh FKS dan diselaraskan dengan program Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas FKS, FKKS dan Satgas Desa / Kelurahan dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat dimaksud ayat (1) bertugas memberi pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan FKS, FKKS dan Satgas Desa / Kelurahan.
- (3) Staf Sekretariat FKS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Staf Sekretariat FKKS diangkat dan diberhentikan oleh Camat sedangkan staf Sekretariat Satgas Desa / Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa / Lurah.

#### Pasal 8

Staf Sekretariat FKS, FKKS dan Satgas Desa/ Kelurahan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## BAB VII

### ANGGARAN

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan program / kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat yang bertugas membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Sehat serta menyelaraskan program

kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,untuk mendorong tercapainya standar optimal Kabupaten Sehat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 02 Maret 2015

BUPATI MUNA,



H.L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 02 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,



NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR .....<sup>05</sup>.....

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / T&L
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINICES	